



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI SUMBAWA BESAR

Catatan putusan yang dibuat oleh
Hakim Pengadilan Negeri dalam
daftar catatan perkara.

(Pasal 209 Ayat (1) KUHP)

Nomor 5/Pid.C/2022/PN.Sbw

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara :

1. N a m a : Ir. H.YANDRI KINANDRA ALS H.YANDRI BIN SAIRI
Tempat / Tglahir : Jambi, 3 Januari 1969
Jenis Kelamin : Laki laki
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Dusun Pasir Putih Tengah RT. 004 RW. 001 Desa Pasir Putih, Kecamatan Maluk, Kabupaten Sumbawa Barat
2. N a m a : ASPAR ALS PENG BIN MUSTAFA
Tempat / Tglahir : Mura, 25 Oktober 1956
Jenis Kelamin : Laki laki
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Dusun Pasir Putih Selatan, RT. 013 RW. 003 Desa Pasir Putih, Kecamatan Maluk, Kabupaten Sumbawa Barat

Para Terdakwa tidak ditahan;

Para Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum ;

Susunan Persidangan :

DWIYANTORO, S.H. ----- Sebagai Hakim;

HERI TRIANTO ----- Sebagai Panitera Pengganti;

Hakim membacakan Dakwaan yang diajukan Penyidik dari Kepolisian Resort Kabupaten Sumbawa Barat atas Kuasa Penuntut Umum, tertanggal 18 Maret 2020 ;

- Para Terdakwa mengakui dakwaan Penyidik selaku kuasa dari Penuntut Umum tersebut;
- Keterangan Saksi-saksi yang diajukan di persidangan adalah :
 1. DADANG ABDULLAH ALCHATIEB ALS DADANG BIN H.ABU BAKAR,

Halaman 1 dari 7 Catatan Putusan Nomor 5/Pid.C/2022/PN.Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar pada tanggal 6 April 2021 sampai saat ini Terdakwa I dan Terdakwa II masih melakukan penyerobotan tanah di lokasi tersebut ;
- Bahwa saya memiliki sertifikat Hak Milik Nomor 763 (berubah menjadi Sertifikat Hak Milik Nomor 1094) atas nama pemegang hak atas nama saya.
- Bahwa luas tanah saya tersebut sesuai sertifikat adalah 8.410 m2.
- Bahwa Terdakwa I menguasai/menyerobot tanah saya Sebagian lokasi tanah tersebut dan menghalangi saya untuk masuk lokasi tanah tersebut.
- Bahwa lokasi tanah tersebut sudah dipagar oleh Terdakwa I dengan menggunakan spandek dan di gembok.
- Bahwa Terdakwa II menguasai tanah tersebut dengan membangun rumah semi permanen.
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II sebelumnya juga pernah saya laporkan ke polisi dan sudah disidangkan.
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II sudah di putus tanggal 8 Maret 2021, yang berbunyi Terdakwa I dan Terdakwa II bersalah dengan pidana kurungan masing-masing 1 (satu) bulan dan masa percobaan 3 (tiga) bulan.
- Bahwa dalam masa percobaan para Terdakwa masih menguasai tanah tersebut.
- Bahwa saya pernah beri somasi kepada Terdakwa I dan Terdakwa II.
- Bahwa sekarang Terdakwa II sudah tidak tinggal lagi di lokasi tersebut .
-

2. BUDIARTO ALS PAK BUDI BIN WARSO

Memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa yang saya tahu tanah yang diserobot oleh Terdakwa I dan Terdakwa miliknya H. Dadang.
- Bahwa lokasi tanah tersebut di pagar dengan menggunakan spandek dan di gembok.
- Bahwa saya pernah ke lokasi tersebut dan posisi pagar depannya di gembok.
- Bahwa H. Dadang pada tahun 2021 pernah melaporkan Terdakwa I dan Terdakwa II ke Polisi sdan sudah di sidangkan serta sudah diputus oleh Pengadilan.
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II dalam masa percobaan belum berakhir tetapi masih kuasai lokasi tersebut.
- Bahwa H. Dadang melaporkan kembali pada tanggal 6 April 2021.
- Bahwa lokasi tanah tersebut masih di gembok oleh Terdakwa I

3. ZAEDUL BAHRI ALS. DEDEN Bin ABDULLAH BOLANG,

Memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 2 dari 7 Catatan Putusan Nomor 5/Pid.C/2022/PN.Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saya tahu tanah yang diserobot oleh Terdakwa I dan Terdakwa miliknya H. Dadang.
- Bahwa lokasi tanah tersebut di pagar dengan menggunakan spandek dan di gembok.
- Bahwa saya pernah ke lokasi tersebut dan posisi pagar depannya di gembok.

c. Keterangan Para Terdakwa di persidangan adalah :

Terdakwa I :

- Bahwa, Terdakwa mengerti dimintai keterangan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah di duga telah melakukan penyerobotan tanah milik Haji Dadang ;
- Bahwa, Terdakwa menyatakan tidak melakukan penyerobotan karena Terdakwa beli tanah tersebut dari Senal Ayub Als Haji Long ;
- Bahwa saya juga mempunyai bukti surat berupa Sporadik, SPPT dan kwitansi jual beli.
- Bahwa, luas tanah yang Terdakwa I beli seluas 20 are ;

Terdakwa II :

- Bahwa tanah yang Terdakwa kuasai sekarang sekitar 324 M2 ;
- Bahwa tanah tersebut Terdakwa dapatkan dari Pak Agus Zulkarnaen ;
- Bahwa tanah tersebut dihibahkan oleh Pak Agus Zulkarnaen kepada Terdakwa ;
- Bahwa saya sudah keluar dari tanah tersebut ;

d. Penyidik mengajukan alat bukti surat berupa :

- 1 (satu) buah fotokopi sertifikat Nomor 1094 atas nama DADANG A. ALCHATIEB

e. Para Saksi maupun Para Terdakwa mengenal barang-barang bukti yang diperlihatkan;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PUTUSAN

Nomor 5/Pid.C/2022/PN.Sbw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Halaman 3 dari 7 Catatan Putusan Nomor 5/Pid.C/2022/PN.Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Sumbawa Besar telah menjatuhkan putusan dalam

perkara Para Terdakwa :

1. N a m a : Ir. H.YANDRI KINANDRA ALS H.YANDRI BIN SAIRI
Tempat / Tglahir : Jambi, 3 Januari 1969
Jenis Kelamin : Laki laki
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Dusun Pasir Putih Tengah RT. 004 RW. 001 Desa Pasir Putih, Kecamatan Maluk, Kabupaten Sumbawa Barat
2. N a m a : ASPAR ALS PENG BIN MUSTAFA
Tempat /Tglahir : Mura, 25 Oktober 1956
Jenis Kelamin : Laki laki
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Dusun Pasir Putih Selatan, RT. 013 RW. 003 Desa Pasir Putih, Kecamatan Maluk, Kabupaten Sumbawa Barat

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat dakwaan beserta surat-surat bukti keterangan lainnya;

Telah mendengar Keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa;

Memperhatikan barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Saksi DADANG ABDULLAH ALCHATIEB ALS DADANG BIN H.ABU BAKAR, BUDIARTO ALS PAK BUDI BIN WARSO dan ZAEDUL BAHRI Als. DEDEN Bin ABDULLAH BOLANG, serta keterangan Para Terdakwa bahwa pada hari Selasa tanggal 06 April 2021 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2021 ditanah yang berlokasi di Ds. Pasir Putih Kec. Maluk Kab. Sumbawa Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk Kab. Sumbawa Barat, telah melakukan Tindak Pidana memakai tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang sah. bahwa Terdakwa H. YANDRI KINANDRA dan Terdakwan ASPAR secara sengaja menguasai tanah yang sudah bersertifikat Hak Milik Nomor 763 (berubah menjadi Sertifikat Hak Milik Nomor 1094) atas nama pemegang hak DADANG ABDULLAH ALCHATIEB. Adapun penguasaan yang dilakukan oleh Terdakwa ir. H. YANDRI KINANDRA dilokasi tanah tersebut yakni menggembok pintu yang ada dilokasi tanah tersebut, memagar keliling tanah dengan besi spandek dan pagar beton dan membuat pondok dilokasi tanah tersebut, kemudian penguasaan yang dilakukan oleh Terdakwa ASPAR yaitu bertempat tinggal di rumah semi permanen yang dibangunnya diatas lokasi tanah tersebut. bahwa Terdakwa ir. H. YANDRI KINANDRA dan Terdakwa ASPAR mengakui perbuatannya telah melakukan perbuatan yang sama sebelumnya:

Halaman 4 dari 7 Catatan Putusan Nomor 5/Pid.C/2022/PN.Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur Dakwaan Penyidik selaku kuasa Penuntut Umum telah terpenuhi, maka perbuatan para Terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " memakai tanah perkebunan/pekarangan tanpa izin yang berhak dan mengganggu yang berhak dalam menggunakan hak atas tanah";

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidananya, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf serta Para Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat 1 (satu) buah fotokopi sertifikat Nomor 1094 atas nama DADANG A. ALCHATIEB , tetap menjadi bagian dari berkas perkara, maka perlu ditetapkan agar alat bukti tersebut terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana perlu dipertimbangkan terlebih dahulu, hal-hal yang memberatkan dan meringankan yang ada pada diri Terdakwa yaitu:

Hal-Hal yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa merugikan DADANG ABDULLAH ALCHATIEB ALS. DADANG Bin H. ABU BAKAR (alm).;
- Para Terdakwa pernah melakukan perbuatan yang sama yang telah di putus oleh Pengadilan Negeri Sumbawa Besar dengan Nomor perkara 4/Pid.C/2021/PN Sbw, tanggal 8 Maret 2021.

Hal-Hal yang meringankan :

- Para Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat-surat, tetap menjadi bagian dari berkas perkara, maka perlu ditetapkan agar alat bukti tersebut terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) KUHAP, Para Terdakwa haruslah dibebani membayar biaya perkara yang besarnya tercantum dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 6 Ayat (1) huruf a dan b Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 51 Tahun 1960 Tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak Atau Kuasanya dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

Halaman 5 dari 7 Catatan Putusan Nomor 5/Pid.C/2022/PN.Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan bahwa Terdakwa I Ir.H.YANDRI KINANDRA ALS HAJI YANDRI BIN SAIRI dan Terdakwa II ASPAR ALS PENG BIN MUSTAFA telah terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “memakai tanah perkebunan tanpa izin yang berhak dan mengganggu yang berhak dalam menggunakan hak atas tanah”;
2. Menjatuhkan Pidana kepada para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana kurungan masing-masing selama 1 (satu) bulan ;
3. Memerintahkan pidana tersebut tidak perlu dijalani, kecuali dikemudian hari dengan Putusan Hakim diberikan perintah lain atas alasan bahwa para Terpidana sebelum masa percobaan selaAma 3 (tiga) bulan berakhir, telah bersalah melakukan suatu tindak pidana;
4. Menetapkan bukti surat dalam perkara ini berupa :
 - 1 (satu) buah fotokopi sertifikat Nomor 1094 atas nama DADANG A. ALCHATIEBTetap terlampir dalam berkas ;
5. Membebaskan para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Rabu, tanggal 2 Maret 2022 oleh DWIYANTORO, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh HERI TRIANTO, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumbawa Besar serta dihadiri oleh Penyidik dari Kepolisian Resort Sumbawa Barat, selaku Kuasa Penuntut Umum serta Para Terdakwa tersebut tanpa didampingi penasehat Hukumnya.

Panitera Pengganti,

Hakim,

HERI TRIANTO

DWIYANTORO, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 7 dari 7 Catatan Putusan Nomor 5/Pid.C/2022/PN.Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7